

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pola pembagian warisan di Nagari Cubadak Air menggabungkan hukum adat dan hukum Islam. Sejalan dengan prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Hal ini mencerminkan dinamika sosial masyarakat yang berupaya mempertahankan sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan keadilan bagi seluruh anggota keluarga.

Pada praktiknya pembagian warisan tidak selalu berjalan tanpa ada permasalahan. Perbedaan pemahaman tentang adat, agama, dan negara, serta perubahan pola pikir generasi muda sering menimbulkan konflik dalam keluarga maupun kaum. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengkaji pola pembagian warisan di Nagari Cubadak Air secara lebih mendalam agar dapat dipahami bagaimana adat, syarak, dan realitas sosial saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat nagari.

Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat terjadi pergeseran dalam pemahaman dan pelaksanaan adat, termasuk dalam masalah kewarisan. Meningkatnya kesadaran hukum, perubahan struktur keluarga, serta pengaruh hukum nasional yang berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan pada generasi muda mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian warisan. Perbedaan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik internal yang menimbulkan konflik antar kaum, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat nagari.

Hukum waris sendiri merupakan instrument syari'at yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya secara adil dan proposional. Ketentuan tersebut bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama yang secara normatif memberikan kepastian hukum bagi umat Islam (Zuhayli 1989, 3-5). Namun dalam praktik sosial penerapan hukum waris Islam seringkali berinteraksi dengan sistem nilai lokal dan struktur masyarakat.

Pembagian warisan menjadi tema penting karena adat dan budaya setempat memegang peranan utama dalam menentukan hak dan kewajiban anggota

keluarga, khususnya dalam pembagian harta peninggalan orang tua atau anggota keluarga yang meninggal dunia. Sistem pembagian warisan yang unik ini hanya mencerminkan nilai-nilai lokal, tetapi juga memperlihatkan cara masyarakat menjunjung tinggi keadilan sosial, keseimbangan, dan harmoni di nagari tersebut.

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan menyebabkan hukum Islam berkembang juga dengan pesat. Sebelum hukum Islam datang, status sosial antara pria dan wanita tidak setara, kaum wanita dianggap lebih rendah dibandingkan kaum pria. Selama berabad-abad wanita diperlakukan seperti budak dan pemenuh hawa nafsu raja atau penguasa, bahkan wanita bisa di perjual belikan. Wanita di dalam rumah tangga, mempunyai kedudukan dibawah kekuasaan suaminya dan tidak memiliki hak yang semestinya (Shaikh 1991, 2-3).

Hukum kewarisan merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan antarmanusia sebagaimana ditetapkan oleh Allah Swt, yang berkaitan dengan pewarisan, yaitu pemindahan harta dan kepemilikan yang terjadi akibat meninggalnya seseorang (Muhibbin & Wahid 2009, 1-2). Pada zaman jahiliyah, pembagian harta warisan berpegang teguh pada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka (Mardani 2014, 15). Namun setelah Islam datang, Islam merombak secara mendasar mengenai aturan pembagian warisan. Hampir semua aturan mengenai warisan ada di dalam al-Qur'an.

Di Indonesia, hukum mengenai warisan didasarkan pada tiga sistem hukum, yaitu sistem waris yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sistem hukum adat, serta sistem waris hukum Islam. Ketiga sistem tersebut berlaku dalam masyarakat Indonesia. Para pihak yang terlibat memiliki kebebasan sesuai dengan prinsip keadilan dan kondisi mereka dalam membagi warisan. Secara umum sistem hukum waris yang berkembang dalam masyarakat Indonesia terbagi tiga, yaitu: *pertama*, sistem patrilineal yaitu yang menentukan ahli waris berdasarkan garis keturunan laki-laki. *Kedua*, sistem matrilineal, yang menentukan ahli waris dengan mengutamakan garis keturunan perempuan. *Ketiga*, sistem bilateral atau sistem orang tua, yang menentukan ahli waris berdasarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan Hazairin, sistem patrilineal banyak diterapkan dalam suku Batak, sistem

matrilineal diterapkan dalam masyarakat Minangkabau, sedangkan sistem bilateral atau orang tua umumnya dianut oleh suku Jawa (Hazairin 1982, 37).

Istilah mengenai warisan dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan dalam berbagai nama, seperti: *Faraidh*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukum al-Waris* (Syarifuddin 2004, 6). Kata *al-Faraidh* dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari *faraiidhah* (Sulfinadia dkk 2022, 9), yang berarti *mafrudhah*, serupa dengan *muqadarrah*, yang berarti bagian yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut syari'at, *faraidh* adalah bagian yang telah ditentukan sebelumnya (Sabiqt). Beberapa ulama mendefinisikan ilmu *faraidh* sebagai:

علم الفرائض: هو الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك
ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق

Artinya: Ilmu Faridh : adalah cabang ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian warisan, pengetahuan tentang metode perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap ahli waris (Syarbaini & Mughni 2019, 17-32).

Warisan memiliki keterkaitan fundamental dengan kehidupan manusia, karena keberadaannya merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari setelah terjadinya kematian seseorang. Salah satu prinsip pokok dalam hukum waris adalah asas *ijbari*, yang menegaskan bahwa proses pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia.

Warisan di atur secara rinci di dalam Islam, termasuk penentuan siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima warisan, serta jumlah masing-masing yang akan diterima. Hal ini dijelaskan dalam Surah an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah telah menetapkan bagi kalian (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan; dan jika hanya ada anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan hanya satu orang saja, maka ia memperoleh setengah harta, dan untuk bagian orang tua, masing-masing menerima seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal tidak memiliki anak; jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian di atas) dilakukan setelah memenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mempengaruhi pola kepemilikan dan pewarisan harta, dimana dalam sistem ini dikenal harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diwariskan secara kolektif melalui garis perempuan, sementara harta pusaka rendah menjadi ruang negosiasi antara adat dan hukum Islam (Syarifuddin 2008, 21).

Perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan, serta semakin kuatnya internalisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, telah mendorong terjadinya negosiasi dan interpretasi terhadap praktik pewarisan adat. Prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menjadi landasan filosofis yang sering dijadikan letigimasi atas berbagai bentuk penyesuaian dalam pembagian warisan. Kondisi ini memunculkan praktik pewarisan yang bersifat hybrid, yaitu perpaduan antara norma adat, hukum Islam, dan kesepakatan keluarga, yang dalam beberapa kasus berpotensi menimbulkan ketegangan maupun konflik dalam keluarga dan kaum.

Masyarakat Minangkabau diatur oleh hukum matrilineal, mulai dari lingkungan, keluarga, masyarakat, sehingga dapat dilihat bahwa garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakat. Adat Minangkabau memiliki bentuk warisan tersendiri, dengan mengakui dualisme jenis harta yang dapat diwariskan, yaitu : *Harto Pusako Tinggi dan Harto Pusako Randah*. Harta pusaka tinggi diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu kaum dikenal juga dengan istilah *tabilang basi*. Harta pusaka rendah sendiri ialah penghasilan seseorang yang juga dikenal dengan istilah *tambilang ameh*, yang diwariskan sesuai dengan hukum Islam (*Faraidh*).

Pola pembagian warisan memperlihatkan dinamika norma adat, hukum Islam, dan pertimbangan rasional keluarga. Wasiat (*legaat*) sering digunakan sebagai instrument kompromi, meskipun pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan batasan normative hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembagian warisan merupakan hasil keputusan rasional aktor sosial yang mempertimbangkan nilai agama, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial (Weber 1964, 88).

Begitupula dengan masyarakat di Nagari Cubadak Air yang hidup berdasarkan hukum adat dan memiliki ikatan yang kuat dengan asal usul nenek moyang mereka. Menurut masyarakat, warisan ditarik menurut garis keturunan ibu. Perempuan di Minangkabau diistimewakan. Perempuan di Minangkabau disebut dengan istilah *Bundo Kanduang*, dan mereka merupakan mahkota Rumah Gadang. *Bundo Kanduang* memiliki ciri khas, diantaranya memakai baju kurung dan di tambah hiasan di atas kepala menggunakan *tikuluak* (penutup kepala seperti tanduk kerbau). *Tikuluak* ini memiliki gonjong disisi kiri dan kanan, yang melambangkan keharmonisan dan keseimbangan antara *syara'* dan adat.

Mengamati ketentuan dalam hukum waris adat dan hukum waris Islam terkait kedudukan perempuan sebagai ahli waris serta perbedaan bagian warisan antara perempuan dan laki-laki, tampak bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang perlu diselesaikan, khususnya mengenai kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris (Ayyub 2003, 6). Namun, dalam masyarakat terdapat perbedaan hak waris antara keponakan laki-laki dan perempuan. Keponakan laki-laki

memiliki hak untuk mengelola, sementara keponakan perempuan memiliki hak untuk memiliki. Hal ini tercantum dalam *mamangan*, yang berbunyi bahwa: *warih dijawek, pusako di tolong* (waris diterima, pusaka dibantu). Artinya, harta warisan diterima dari mamak, sementara harta pusaka dijaga dengan baik.

Sistem hukum waris yang berlaku di Minangkabau memiliki khas tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum di daerah lain. Pola kekerabatan di Minangkabau bersifat matrilineal, yakni penarikan garis keturunan berdasarkan garis ibu. Oleh karenanya setiap anak memperoleh warisan dari pihak ibu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa adat Minangkabau mengadung nilai-nilai luhur yang menekankan keseimbangan bagi laki-laki maupun perempuan, meskipun masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam struktur sosial. Perempuan di Minangkabau mempunyai beberapa peranan penting, yaitu: *pertama*, sebagai penopang utama keluarga dan masyarakat; *kedua*, berperan layaknya pendidik utama bagi anak-anaknya; *ketiga*, Pemegang harta warisan leluhur (Priyaldi 2025).

Demikian pula laki-laki memiliki hak dan kewajiban untuk menjadi kepala keluarga, menafkahi istri dan anak-anaknya, serta melindungi kerabatnya. Tidak dapat dikatakan bahwa hanya anak perempuan saja yang berhak atas warisan, sebab laki-laki pun mempunyai kedudukan yang kuat dalam mengawasi harta peninggalan. Laki-laki akan menjadi *mamak* dalam kaumnya, artinya laki-laki memiliki tugas yang sama dengan *mamak* lainnya (Kurniadi 2025).

Pembagian warisan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan adat dan tradisi yang dipraktikkan setiap daerah. Aturan mengenai pembagian warisan dalam Islam merupakan solusi ketika terjadi sengketa dalam pembagian warisan, seperti pembagian warisan yang sering dipraktikkan dalam masyarakat Minangkabau yang bersifat matrilineal. Ada enam karakteristik sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau, yaitu: 1. Keturuan menurut garis ibu; 2. Suku menurut garis keturunan ibu; 3. Pernikahan beda suku diwajibkan (*eksogami*); 4. Kekuasaan dalam suku ditangan ibu dan mamak; 5. Perkawinan bersifat *semendo bertandang* yaitu, suami mengunjungi rumah istrinya; 6. Hak waris dimiliki oleh mamak terhadap keponakannya, yaitu

dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuannya (Rajab 1969, 17).

Secara umum, dalam tradisi Minangkabau harta pusaka dibagi menjadi dua kategori, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka juga kerap disebut sebagai “harta lama”. Perbedaan anatra kedua istilah tersebut terletak pada waktu diperolehnya harta (Muchith 2010). Definisi mengenai harta pusaka tinggi menurut sekretaris LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kota Pariaman menyebutkan :

Cancang latiah dek niniak mamak

Tambiang basi dek nan tuo-tuo

Diperuntukan kepada sanak kamanakan

Harta pusaka tinggi ini merupakan harta yang keberadaannya tetap, utuh, dan diwariskan dari nenek moyang kepada keturunannya untuk kepentingan anak-anak dan cucu-cucu mereka (Priyaldi 2025). Mengenai harta pusaka tinggi, maka berlaku ketentuan adat *tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*, maknanya bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual beli dan digadaikan (Chaerani 2017, 4).

Harta pusaka rendah berasal dari harta pencarian, yaitu hasil usaha seperti: sawah, ladang, rumah, kendaraan yang dibeli dari pihak lain. Harta pusaka rendah adalah harta yang dibagi sesuai dengan syari’at Islam, dan bahkan jika tidak dibagi, hal itu tidak menjadi masalah. Berbeda dengan harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi sebagaimana halnya harta pusaka rendah. Pembagian harta hanya bisa dilakukan bila harta tersebut mempunyai status kepemilikan yang sempurna. Karena harta pusaka tinggi merupakan harta bersama, maka tidak memenuhi syarat untuk dibagi. Meskipun demikian, pengelolaan secara bersama atas harta tersebut tetap diperbolehkan. Bila terdapat keinginan untuk membaginya, maka pembagian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebab hukum Islam dipandang sebagai hukum yang paling adil (Afrinaldi 2025).

Temuan awal yang diperoleh penulis dari pola pembagian warisan di kalangan masyarakat Nagari Cubadak Air bahwa: *pertama*, pembagian warisan dilakukan secara adil dan sama rata antara para ahli waris, di mana setiap ahli

waris menerima bagian yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Seperti kasus seorang pewaris (suami) meninggal dunia dan meninggalkan istri serta empat orang anak perempuan. Berdasarkan hal ini, keempat anak ini memperoleh bagian warisan yang sama rata. Dasar dari praktik ini adalah adat istiadat lokal yang mengutamakan kesepakatan keluarga, atau bentuk penyesuaian terhadap hukum positif yang diinterpretasikan secara adil oleh masyarakat. Warisan yang ditinggalkan berupa uang sejumlah Rp. 115.000.000,- juta rupiah, dengan pewaris meninggalkan seorang istri dan empat orang anak perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Pembagian Warisan Sama Rata

No.	Nama	Bagian Dasar	Jumlah Bagian	Nominal
1.	Istri	1/8	12,5%	Rp. 14.375.000,-
2.	Anak Perempuan (4 orang)	2/3 + (Radd/Sisa harta)	Sama Rata	Rp. 25.156.250,- / orang
3.	Total Bagian Harta untuk 4 orang Anak Perempuan			Rp. 100.625.000,-
4.	Total Harta			115.000.000,-

(Sumber data: Hasil wawancara dengan Ahli Waris, Nagari Cubadak Air).

Kedua, pembagian warisan yang tidak sama rata antara ahli waris, di mana faktor-faktor tertentu yang menyebabkan salah satu pihak mendapatkan bagian yang lebih besar diantara yang lain. Seperti kasus di keluarga B, seorang suami yang meninggal dunia meninggalkan seorang istri serta tiga orang anak perempuan. Salah satu anak yang telah merawat orang tuanya hingga akhir hayat memperoleh bagian warisan yang lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya. Harta warisan yang ditinggalkan berupa uang Rp. 100.000.000,- juta rupiah dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Pembagian Warisan Berbeda Bagian Antara Anak Pertama dan Kedua Saudaranya

No.	Ahli Waris	Bagian Dasar	Nominal
1.	Istri	1/8	Rp.12.500.000,-
2.	Anak Perempuan Pertama (Bagiannya lebih besar)	2/3 + Ishlah (kesepakatan)	Rp.43.055.556,-
3.	Anak Perempuan Kedua dan Anak Perempuan Ketiga	2/3 per orang	Rp.22.222.222,- masing-masing anak.

(Sumber data: Hasil wawancara dengan Ahli Waris, Nagari Cubadak Air).

Ketiga, Pembagian warisan sepenuhnya kepada satu ahli waris saja, karena almarhum tidak memiliki orang tua, anak atau ahli waris lainnya. Seorang pewaris berjenis kelamin laki-laki meninggal dunia. Pewaris ini tidak menikah dan tidak memiliki anak, serta kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Namun, ia memiliki saudara kandung perempuan, sehingga seluruh harta bendanya diberikan kepada saudara kandung tersebut. Hal ini juga tentunya berdasarkan ketentuan hukum adat, perdata, dan wasit dari sipewaris. Pada kasus ini harta yang ditinggalkan berupa rumah, sawah dibagian utara nagari cubadak air dengan luas 350 meter persegi. Harta warisan ini diberikan berdasarkan wasiat yang sebelumnya telah disampaikan oleh almarhum semasa hidupnya.

Pewaris yang wafat tanpa ada orang tua dan keturunan, maka kondisi ini termasuk *kalalah*. Kondisi ini yang menyebabkan saudara perempuannya berhak menjadi ahli waris. Dengan mendapatkan bagian 1/2, tidak ada ahli waris lain dan nantinya sisa harta dikembalikan (radd) kepadanya selaku ahli waris.

Keempat, pembagian warisan tidak dibagikan sama sekali karena seluruh harta yang ada digunakan untuk melunasi utang pewaris semasa hidupnya. Contoh kasus ini terjadi pada keluarga D, di mana sipewaris yaitu suami memiliki harta seperti tanah dan rumah, tetapi pewaris memiliki utang pribadi dan utang bank karena biaya berobat semasa hidup. Setelah dilakukan perhitungan, seluruh harta yang ada, harta tersebut hanya habis untuk membayar hutang pewaris. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hutang piutang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian warisan baik secara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Pewaris meninggalkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- namun,

karena utangnya lebih besar daripada hartanya maka, seluruh harta digunakan untuk membayar utang yang berjumlah 71.000.000,- dan ahli waris membayar sisanya sehingga harta yang ditinggalkan tidak bersisa. Pembagian warisanpun tidak bisa dilakukan kepada ahli waris lainnya, karena pada prinsipnya harta warisan diprioritaskan untuk melunasi utang pewaris terlebih dahulu. Jika utang lebih besar atau sama dengan harta, pembagian warisan tidak dilakukan sampai utang dilunasi, dan ini merupakan ketentuan penting untuk menjaga tanggung jawab keluarga almarhum kepada almarhum sesuai dengan ajaran Islam.

Keempat kasus diatas menggambarkan variasi pola pembagian warisan yang terjadi di Nagari Cubadak Air, yang disesuaikan dengan kondisi sosial, hukum adat, serta keadaan pewaris dan ahli waris.

Mengingat warisan merupakan isu penting dalam keluarga dan cenderung memicu konflik internal ketika salah satu pihak yang merasa dirugikan karena pembagian warisan dianggap tidak adil, setiap keluarga memiliki kebijakan yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai praktik pembagian warisan yang akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Pola Pembagian Warisan di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini mudah untuk dipahami, harus ada rumusan masalah yang benar-benar mengarah pada pembahasan. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan penulis di atas, masalah utama dalam tesis ini adalah : Bagaimanakah dinamika pembagian warisan di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembagian warisan di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman?
2. Apa rasionalitas aktor dalam menentukan pola pembagian warisan di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman?

3. Bagaimana penerapan hukum waris Islam, wasiat (legaat dan efsterling) di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman?
4. Bagaimana pola pembagian warisan ditinjau dari Maqashid al-Syari'ah di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman.
2. Untuk menjelaskan rasionalitas aktor pewarisan di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman.
3. Untuk mengkaji penerapan hukum waris Islam dan wasiat (legaat dan efsterling) di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman.
4. Untuk menganalisis tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap pola pembagian warisan di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pembagian warisan di Nagari Cubadak Air Kota Pariaman.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pemahaman masyarakat mengenai sengeкта harta warisan di Minangkabau, serta memberikan informasi tambahan yang bernilai ilmiah.